

ABSTRAK

Moh. Wahyudi, 20382011095. **Penerapan Asas *Contra Legem* Dan *Judge Made Law* Pada Pemberian Izin Poligami Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/Pa.Pmk.** Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Prof. Dr. Hj. Siti Musawwamah, M.Hum.

Kata Kunci: Putusan, *Contra Legem*, *Judge Made Law*, Izin Poligami.

Putusan dengan nomor perkara Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk, menjadi perhatian penulis yang memutuskan perkara izin poligami. Hakikatnya dalam mengajukan permohonan izin poligami di pengadilan agama harus memenuhi beberapa syarat. Dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk dapat dikabulkannya Permohonan izin poligami. Namun syarat tersebut tidak terpenuhi dimana istri Pemohon dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, mampu memberikan keturunan dan tidak mengalami cacat badan atau penyakit yang tidak disembuhkan, sesuai dengan syarat-syarat dalam Undang-Undang baik itu syarat alternatif maupun kumulatif.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah yang akan dibahas secara mendalam, yaitu: Pertama, Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk?, dan kedua Bagaimana Penerapan Asas *Contra Legem* dan *Judge Made Law* Pada Pemberian Izin Poligami Pada Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk?. Kedua rumusan masalah ini mencakup analisis terhadap dasar hukum, alasan-alasan yang digunakan, relevansi dengan peraturan yang berlaku serta fokus kepada bagaimana hakim menerapkan prinsip-prinsip hukum yang mungkin bertentangan dengan undang-undang.

Penelitian ini termasuk jenis Penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan *statute approach*, dan metode pengumpulan datanya menggunakan metode kepustakaan serta dokumentasi, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, hasil Penelitian, dokumen-dokumen, rekaman, berkas-berkas serta putusan yang digandakan. Kemudian bahan hukum yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pertama Dalam Penerapan Asas *Contra Legem* Dan *Judge Made Law* Pada Pemberian Izin Poligami Putusan Nomor 0324/Pdt.G/2020/PA.Pmk Hakim memberikan izin kepada pemohon untuk menikah lagi dengan calon istri kedua dengan menggunakan *Judge Made Law*. Hakim mempertimbangkan bahwa meskipun alasan utama Pemohon mengajukan poligami tidak sesuai dengan syarat alternatif yang terdapat pada Pasal 4 ayat 2 UUP, Hakim tetap mengabulkan Permohonan tersebut. Keputusan ini diambil karena pertimbangan bahwa kemudharatan yang timbul lebih besar jika permohonan tersebut tidak dikabulkan, sehingga hakim menggunakan asas *contra legem* dan *judge made law*